

## **PENGHAPUSAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM REGULASI PERBANKAN INDONESIA**

**Joko Satrianto Wibowo**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

joko.satrianto@gmail.com

### ***Abstract***

*Revision of Regulation Number 7 Year 1992 has been revised by regulation number 10 Year 1998 considering Banking has been reviewed in National Legislative Program 2016. One of Banking Law revision point is about eliminated bank secrecy from its regulation as an impact of Automatic Exchange System of Information (AEoI) which is begin in 2018, Indonesian Bank and/or another countries of bank has to share customer data. It will bring a problem to bank secrecy, bank customer would lose their trust and safety. Nevertheless, banking law regarding protection for bank customer need to be reviewed. Article 40 paragraph (1) Banking Law regulates that bank must protect customer information and it's saving balance unless the customer gets involved in legal issues and/or for taxation purpose. This research use normative juridical approach, which is written by research using law's secondary data, also use descriptive analytic as research specification. This research supposed to knowing and learning implication of elimination of bank secrecy in Indonesian Banking Law according to implementation of Automatic Exchange System of Information (AEoI).*

***Keywords:*** *Elimination, Bank Secrecy, Banking*

### **Abstrak**

Rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) telah masuk dalam tahap pembahasan Program Legislatif Nasional Tahun 2016. Salah satu poin Perubahan UU Perbankan adalah tentang penghapusan prinsip kerahasiaan perbankan dalam rangka menyambut era *Automatic Exchange System of Information* (AEoI) yang dimulai tahun 2018, sehingga ketika perbankan negara lain membuka data nasabahnya di Indonesia, maka hal yang sama wajib dilakukan oleh perbankan di Indonesia untuk membuka data nasabahnya untuk keperluan negara lain. Hal tersebut akan memunculkan permasalahan terkait kerahasiaan nasabah bank dan mengurangi rasa kepercayaan serta keamanan nasabah perbankan. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan perlu dikaji ulang. Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpan

dan simpanannya, karena sejauh ini kerahasiaan bank atas nasabah dapat diungkap ketika seorang nasabah terjerat permasalahan hukum dan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mengkaji implikasi penghapusan prinsip kerahasiaan bank di Indonesia seiring dengan pemberlakuan *Automatic Exchange System of Information* (AEOI).

**Kata Kunci:** Penghapusan, Prinsip Kehati-hatian, Perbankan

## A. Pendahuluan

Kerjasama internasional di bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu inisiatif global yang tidak lepas dari rangkaian upaya mengatasi krisis keuangan dunia. Perannya menjadi sangat penting, terutama dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang menjadi penyebab utama tergerusnya basis perpajakan di yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak relatif tinggi, serta perpindahan laba usaha ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak rendah.

Isu *Panama Papers*, pada pertemuan *The Worldbank Spring Meeting* di Washington DC pertengahan bulan April 2016, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia menyuarakan kembali pentingnya memperkuat kerjasama internasional tentang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan memberikan penekanan *non-cooperative jurisdiction*.

*Automatic Exchange System of Information* (AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan mulai mengemuka pada tahun 2010 ketika Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FACTA).

FACTA mewajibkan *Foreign Financial Institution* (FFI), yaitu lembaga keuangan yang berada di luar AS, untuk melakukan pelaporan kepada Pemerintah AS mengenai informasi keuangan yang dimiliki oleh Warga Negara AS atau entitas lain dimana Warga Negara AS memegang kepemilikan yang cukup signifikan (*substantial ownership interest*). Kewajiban ini diiringi dengan pemberlakuan *non-compliance penalty* berupa 30% *withholding tax* atas dana yang dikeluarkan dari AS.

Era keterbukaan informasi yang dipioniri oleh AS dalam bentuk kebijakan FACTA di atas kemudian direspon oleh negara-negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Pada tahun 2013, Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 dan OECD melakukan pertemuan guna memberikan dukungan atas pertukaran informasi secara otomatis sebagai suatu standar pertukaran informasi global untuk tujuan perpajakan. Lebih lanjut, pada tahun 2014 negara anggota-anggota G20 dan OECD menyetujui untuk memformulasi kebijakan semacam FACTA melalui *Common Reporting Standard* (CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi secara global. Publikasi OECD per tanggal 14 April 2016 memberikan informasi bahwa

sebanyak 94 negara telah memberikan komitmen untuk melaksanakan AEOI melalui penerapan CRS. Dari 94 negara tersebut, 55 diantaranya berkomitmen untuk mulai pertukaran informasi secara otomatis pada tahun 2017 termasuk negara yang selama ini dikenal sebagai *tax haven* seperti Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, Luxembourg dan negara lainnya, serta selebihnya termasuk Singapura, Jepang dan Indonesia pada tahun 2018.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia menandatangani FACTA dalam waktu dekat dan memulai melaksanakan pertukaran informasi secara bertahap dengan Pemerintah AS pada September 2016, sebagai persiapan penerapan AEOI dengan 94 negara lain yang akan berlaku pada September 2018.

Dalam pelaksanaan FACTA dan AEOI tersebut, Kementerian Keuangan mendukung keterbukaan informasi perbankan dalam kerangka pertukaran informasi perpajakan. Hal ini sangat penting dalam rangka menjaga posisi Indonesia agar tidak dianggap sebagai *non-cooperative jurisdiction* yang akan membawa dampak luas bagi sektor finansial dan industri di Indonesia.

Keterlibatan Indonesia dalam AEOI mendorong Pemerintah untuk menerobos regulasi yang ada, tentunya penerobosan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait. Sejauh ini telah dibahas oleh lembaga legislatif terkait perubahan UU Perbankan, namun belum saja menemukan titik terang dan terjadi *deadlock* khususnya

mengenai prinsip kerahasiaan. Karena tidak ada satu negara pun yang mengabaikan prinsip ini dengan membuka rahasia nasabah bank.

Sejatinya pelaksanaan AEOI, yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pajak yang merugikan negara-negara. Banyaknya wajib pajak yang tidak beritikad baik, sehingga kasus perpajakan tidak dapat diungkap tentang informasi kepemilikan aset milik wajib pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya membuat pemerintah pada masing-masing negara untuk mengungkap keterbukaan informasi tanpa melalui birokrasi yang rumit. Ketentuan UU Perbankan informasi terkait rahasia nasabah bank terkait permasalahan perpajakan hanya dapat dibuka atas diajukannya permohonan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejauh ini UU Perbankan belum mengatur pengecualian rahasia bank untuk pertukaran informasi otomatis (AEOI).

#### **A.1. Permasalahan**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implikasi dari rencana penghapusan prinsip kerahasiaan (bank sekresi) dalam regulasi perbankan Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan AEOI?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank sehubungan dengan pelaksanaan AEOI?

## A.2. Tinjauan Pustaka

### A.2.1. Tinjauan Umum *Automatic*

#### *Exchange of Information (AEOI)*

AEOI merupakan standar dalam pelaksanaan pertukaran informasi finansial dalam masalah perpajakan. Kesepakatan negara-negara untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain serta memperoleh akses informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. AEOI diprakarsai oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pengembangan, dengan masukan dari yuridiksi lain dan konsultasi dengan lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Berikut ini beberapa poin ketentuan yang tercantum dalam AEOI:

- 1) Standar AEOI mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dimiliki oleh individu non-penduduk dan badan (termasuk *trust* dan yayasan) untuk administrasi pajak mereka.
- 2) Administrasi pajak akan aman mengirimkan informasi ke negara-negara pemegang rekening secara tahunan.
- 3) Standar AEOI tidak hanya mewajibkan bank untuk melaporkan, tetapi juga lembaga kustodian, entitas investasi tertentu, dan perusahaan asuransi. Jenis informasi akun yang akan dilaporkan meliputi saldo rekening, bunga, dividen, dan penjualan dan penebusan hasil aset keuangan dsb.

Seperti halnya untuk FATCA, untuk AEOI lembaga keuangan (FI) juga diwajibkan untuk melaksanakan *due diligence* baru dan kontrol untuk klien baru, serta ulasan terhadap akun klien dan melaporkannya kepada otoritas pajak yang kompeten. Lembaga keuangan berpotensi menghadapi berbagai jenis dampak: (1) Dampak Internal, yaitu ketika mereka harus mematuhi yurisdiksi mereka, (2) Dampak Eksternal yaitu sebagai penyedia informasi (kustodian, dll) mungkin akan dimintai dokumentasi baru untuk mematuhi kewajiban AEOI.

Sementara itu, tujuan dari AEOI diantaranya:

- 1) Untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri.
- 2) Meningkatkan *international tax compliance*.
- 3) Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak *non-compliance*.
- 4) Memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Landasan hukum untuk memastikan bahwa FATCA dan CRS dapat diimplementasikan secara efektif, saat ini Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan tata cara pertukaran informasi di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan

Nomor PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-125/PMK/010/2015 (PMK-125/2015) yang didasarkan pada Pasal 32A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terkait kewenangan pemerintah membentuk perjanjian internasional di bidang perpajakan.

### A.2.2. Tinjauan Yuridis Terkait Rahasia Bank (*Banking Secrecy*)

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan lalu lintas pembayaran dunia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan pengertian tentang bank yaitu:

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi wajib untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang salah satunya adalah prinsip kerahasiaan. Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak berbeda dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional seperti pengacara yang menjaga rahasia

klien dan dokter yang menjaga rekam medis pasiennya. Apabila rahasia dimaksud tidak dijaga dan diketahui pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.<sup>2</sup>

Terdapat dua teori tentang rahasia bank sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Djumhana, yaitu:<sup>3</sup>

#### 1) Teori Mutlak

Bahwa rahasia keuangan dari nasabah ini tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Saat ini hampir tidak ada Negara yang menganut teori ini. Bahkan Negara yang menganut teori perlindungan nasabah secara ketat, seperti Swiss ataupun negara-negara *tax haven* seperti Bahama yang membenarkan rahasia bank dalam hal-hal khusus.

#### 2) Teori Relatif

Teori Relatif yaitu, bahwa rahasia bank tetap dijaga, namun dalam hal-hal khusus, yaitu dalam hal yang luar biasa, prinsip kerahasiaan bank ini dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan.

Prinsip kerahasiaan berdasarkan teori relatif di atas sudah terakomodir dalam UU Perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menyebutkan pengertian Rahasia Bank yang berbunyi “*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya*”.

Selanjutnya ketentuan rahasia bank diatur pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU Perbankan dan terdapat peraturan

pelaksana Undang-Undang yang mengatur mengenai Rahasia Bank yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Menurut Munir Fuady dari pengertian yang diberikan oleh pasal-pasal dalam peraturan perbankan, dapat ditarik unsur-unsur rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
- 2) Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
  - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
  - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan

publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; dan

- d) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.<sup>4</sup>

Munir Fuady memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai perkecualian terhadap suatu rahasia bank, yaitu bahwa rahasia bank dapat dibuka jika:

- 1) Jika *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Jika ada kewajiban (*duty*) kepada publik untuk membuka rahasia tersebut;
- 3) Jika kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut; dan
- 4) Jika *disclosure* dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas atau tersirat) dari pihak nasabahnya.<sup>5</sup>

## B. Pembahasan

### B.1 Penghapusan Prinsip Kerahasiaan Dalam Regulasi Perbankan Indonesia Sehubungan Dengan Pelaksanaan *The Automatic Exchange of Information (AEOI)*

Kerahasiaan informasi perbankan yang lahir melalui kegiatan perbankan ini sangat diperlukan, baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri dikemudian hari. Hal tersebut dikarenakan hubungan bisnis yang terjalin antara nasabah dengan bank yang ditegaskan oleh Bryan A. Garner bahwa *a person who engages in the business of banking*<sup>6</sup> oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya. Ketentuan kerahasiaan bank juga berlaku untuk pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional bank.<sup>7</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling beretentangan. Satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut teori rahasia mutlak. Kewajiban dimaksud timbul dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Kewajiban rahasiabank ini sering timbul atas dasar kepercayaan, disisi lain juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebut juga teori rahasia bank relatif. Hal tersebut memunculkan konflik yang dihadapi

bank.<sup>8</sup> UU Perbankan Indonesia menganut teori rahasia bank relatif, yang dalam hal tertentu keadaan keuangan nasabah dapat diungkap sesuai prosedur hukum yang sudah ditentukan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan pengaturan rahasia bank di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Berdasarkan definisi tersebut nampaknya yang harus dirahasiakan bukan saja simpanan nasabah (objek), tetapi juga penyimpanannya (subjek). Rahasia bank bukan saja menyangkut keadaan keuangan nasabah yang bersifat *privacy* atau *personal affair*, tetapi meliputi juga identitas nasabah seperti nama, alamat rumah, serta alamat *e-mail* nasabah.

Pengertian rahasia bank yang demikian itu belum jelas, karena pengertian “segala sesuatu yang berhubungan dengan” dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) itupun tidak menjelaskan arti “segala sesuatu yang berhubungan dengan” dan “keterangan” tersebut.<sup>9</sup> Untuk menghindari penyalahgunaan kerahasiaan bank tersebut, dari pihak perbankan serta guna menjaga kepercayaan dan menimbulkan rasa aman masyarakat mengenai keuangannya maka dibuatlah suatu aturan. Dalam hal melarang pihak bank untuk memberikan keterangan yang tercatat di bank kepada pihak ketiga

tentang keadaan keuangan nasabah, baik simpanan dan penyimpanannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan kecuali dalam hal yang secara tegas disebut dalam undang-undang tersebut, hal inilah yang disebut “Rahasia Bank”. Demi kelancaran serta keamanan kegiatan perbankan, hal ini harus mendapat perhatian ekstra dari seluruh pihak perbankan serta penegak hukum.

Konsep kerahasiaan bank, hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini rahasia bank mencakup keseluruhan nasabah bank yang menyimpan dananya di bank. Pengertian ini telah direvisi dengan pengertian oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terhadap Undang-Undang ini rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1

angka 28 UU Perbankan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Undang-Undang Perbankan saat ini mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Dalam artian bahwa berdasarkan ketentuan ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perbankan. Pasal 40 ayat (2) bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk menjaga kerahasiaan bank berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan kerahasiaan bank yang dianut oleh perbankan hanya merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, konsep kerahasiaan bank ini adalah segala sesuatu diluar nasabah penyimpan bukan merupakan suatu kerahasiaan, sehingga disini diwajibkan kepada para pihak yang disebut oleh undang-undang untuk memegang teguh rahasia bank sesuai ketentuan yang ada.

Kerahasiaan bank tidak dapat dihilangkan begitu saja, sejauh ini terdapat



pembahasan perubahan Undang Undang Perbankan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan AEOI. Perubahan UU Perbankan saat ini masih dibahas di DPR dan menjadi program legislatif nasional prioritas yang diharapkan akan selesai pada tahun ini.

Penulis berpendapat kerahasiaan bank tidak dapat dihapuskan namun dilonggarkan karena bagaimanapun juga ketentuan mengenai rahasia bank harus diatur karena tidak mungkin perbankan tidak dibebani tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabahnya. Khusus untuk AEOI perlu diatur lebih spesifik dalam perubahan Undang Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, pengaturannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga pelaksanaan AEOI dapat berjalan efektif dan efisien namun dapat pula melindungi nasabah bank dari kebocoran rahasia oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan informasi nasabah perbankan demi kepentingan pihak tertentu.

Perlu adanya kesinergian antara Pemerintah dalam hal ini diwakili Otoritas Jasa Keuangan dan Pelaksana Industri Keuangan Perbankan agar program AEOI dan kerahasiaan data nasabah dapat terjaga dengan baik. Selain itu untuk kepentingan pertukaran informasi otomatis ini, tidaklah perlu mekanisme permohonan izin tertulis dari pihak tertentu, cukup dengan otorisasi pihak yang berwenang saja untuk menjamin terlaksananya input data dan pertukaran informasi secara lancar, aman dan terkendali.

## **B.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pasca *Automatic Exchange of Information (AEOI)***

Undang Undang Perbankan tidak secara mutlak menutup segala akses informasi tanpa pengecualian apapun. Melalui uraian ketentuan diatas, diketahui bahwa peraturan tersebut dikecualikan untuk beberapa alasan serta tujuan tertentu. Peraturan Perbankan Indonesia dikaitkan dengan rahasia bank menganut teori relatif. Teori relatif menegaskan bahwa bank boleh membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.<sup>10</sup> Mengenai kata kecuali yang ditegaskan oleh Pasal 40 ayat (1) adalah suatu pembatasan mengenai berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal yang dikecualikan itu, dalam hal ini bank boleh mengungkapkannya (tidak merahasiakannya).<sup>11</sup>

Berkaitan dengan dimungkinkannya diterobosnya kerahasiaan bank yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Kepentingan Perpajakan (Pasal 41)
- b. Untuk Penyelesaian Piutang Bank (Pasal 41A)
- c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana (Pasal 42)
- d. Untuk Penyelesaian Peradilan Perdata antara Bank dan Nasabah (Pasal 43)

- e. Untuk Tukar Menukar Informasi Antar Bank (Pasal 44)
- f. Untuk Kepentingan Pihak Lain Atas Persetujuan Nasabah (Pasal 44A ayat 1)
- g. Untuk Kepentingan Pewarisan (Pasal 44A ayat 2)

Mengenai kemungkinan penerobosan rahasia bank seperti sudah ditegaskan oleh undang-undang bahwa untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang lelang negara/panitia urusan piutang negara, dan untuk kepentingan peradilan diwajibkan bagi pihak tersebut untuk terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI /2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Prosedur ini dijalankan demi menjaga kepercayaan nasabah. Ketika membuka informasi rahasia bank dianggap penting, sebaiknya diharapkan mencantumkan keterangan-keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat yang dapat mendukung untuk membuka rahasia bank yaitu berupa seluruh informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Beberapa alasan dan tujuan lain dari yang disebutkan diatas, juga dapat menjadi alasan untuk membuka informasi rahasia bank adalah untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya, untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, untuk dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan serta untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan yang telah meninggal yang dilakukan oleh ahli waris yang sah. Mengenai keempat kepentingan diatas, rahasia bank dapat dibuka tanpa memerlukan ijin tertulis dan perintah dari pimpinan bank Indonesia.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI /2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan g tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Melalui pemaparan tersebut, dapat diketahui kedua belah pihak baik itu bank dan nasabah wajib untuk mentaati peraturan perbankan yang berlaku berkenaan dengan rahasia bank. Namun untuk beberapa permasalahan yang terkait dengan perkara perdata tidak memerlukan izin dari nasabah yang bersangkutan dikarenakan untuk melindungi pihak bank, dalam hal ini apabila bank sebagai kreditur dan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan juga sebagai nasabah debitur yang meminjam dana di bank. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir debitur beritikad buruk yang mencoba untuk

melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan pihak bank. Sehingga apabila antar bank ingin melakukan tukar menukar informasi diperbolehkan asal jelas tujuan serta kegunaan informasi yang akan dicari.

Ketaatan terhadap kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wujud keadilan bagi nasabah, yang tidak lain merupakan hak nasabah yang telah diatur di dalam undang-undang. Sepanjang rahasia bank dibuka sesuai alasan yang ditegaskan dalam pengecualian undang-undang maka itu dianggap benar dan adil bagi pihak nasabah sesuai teori keadilan niaga atau keadilan komutatif. Dalam dunia bisnis, keadilan niaga sering disebut dengan keadilan tukar menukar. Keadilan tukar menukar ini berupa pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (bank dan nasabah) secara proporsional.

Dalam hal rahasia bank dibuka untuk kepentingan lainnya diluar dari yang telah disebutkan diatas, oleh para pihak yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank, serta tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia ini dikategorikan pelanggaran rahasia bank. Dikategorikan sebagai pelanggaran karena telah melanggar rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yang menyediakan jasa penyimpanan dinilai telah gagal memberikan rasa keadilan bagi nasabah. Sesuai konsep kerahasiaan bank yang dikemukakan oleh Sentosa Sembiring, salah satu kewajiban bank adalah untuk menjamin kerahasiaan identitas nasabah penyimpan

beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain. Sebaiknya bank dalam melangsungkan usahanya menerapkan prinsip-prinsip perbankan untuk menjamin kelangsungan usaha suatu bank.

Perlu diatur ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap rahasia nasabah perbankan pasca berlakunya AEOI. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan, regulator serta memberikan perlindungan kepada pengguna jasa industri keuangan beserta Perbankan Nasional perlu duduk bersama dan mengatur mekanisme pelaksanaan pertukaran informasi otomatis menurut AEOI sehingga risiko kebocoran rahasia bank kepada pihak yang tidak bertanggungjawab akan dapat terminimalisir.

#### **D. Penutup**

1. Pada dasarnya prinsip kerahasiaan tidak dapat dihapuskan, karena bagaimanapun juga kerahasiaan nasabah perbankan harus tetap dijaga, namun jangan sampai prinsip tersebut dijadikan sebagai alasan pembenar bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pihak-pihak yang melakukan tax evasion, money laundering tidak dapat dibiarkan berlindung dibalik prinsip kerahasiaan bank (bank sekresi) dan ketentuan mengenai kerahasiaan nasabah bank. Oleh karenanya perlu adanya revisi UU Perbankan dan peraturan terkait agar proses pertukaran informasi otomatis sebagaimana diatur dalam AEOI dapat

terlaksana dengan baik dengan tetap mempertahankan ketentuan mengenai rahasia bank untuk menjaga agar rahasia data-data nasabah bank tetap terjaga dan sesuai dengan peruntukkan dibukanya informasi tersebut. Perlu tambahan pengaturan khusus dalam rahasia bank, yaitu penambahan pengecualian rahasia Bank demi melaksanakan AEOI tanpa menghapus pasal-pasal rahasia bank seluruhnya pada perubahan UU Perbankan.

2. Nasabah bank bagaimanapun juga tetap perlu dilindungi dengan membatasi penggunaan data tersebut, harus sesuai dengan peruntukkan. Pejabat dan petugas yang berwenang harus menjaga data-data dimaksud, meskipun informasi-informasi tersebut harus dilaporkan namun diperlukan ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa informasi nasabah perbankan tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Industri Keuangan Bank dan Non-Bank serta masyarakat mengenai AEOI dan kaitannya dengan rahasia bank agar nasabah penyimpan dana yang beritikad baik teredukasi dan tidak khawatir akan data-data perbankannya akan bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sepanjang nasabah dimaksud

melaksanakan pelaporan keuangan untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A.I. Chandra Pramita, Tesis dengan judul *Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers*, Denpasar: Universitas Udayana, 2015
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Firsyanto, Augy Ladyana, *Automatic Exchange of Information for Tax Purpose*, Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Garner, Bryan A., *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 2006.
- HMRC. 2015. *Implementing Agreements under the Global Standard on Automatic Exchange of Information to Improve International Tax Compliance*. (online), (<https://www.gov.uk/government/consultations/implementing-agreements-under-the-global-standard-on-automatic-exchange-of-information>, diunduh 25 Desember 2016).
- KPMG Internasional. 2014. *Automatic Exchange of Information-The Common Reporting Standard*. (online), (<http://www.kpmg.com/the-common-reporting-standard.pdf>, diunduh 24 Desember 2016).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- OECD Center for Tax Policy and Administration. 2013. *Automatic Exchange of Information: The Next Step (Information Brief)*. (online), (<http://www.oecd.org/Automatic-Exchange-of-Information.pdf>, diunduh 25 Desember 2016).
- OECD Center for Tax Policy and Administration. 2016. *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose : AEOI Status of Commitments*. (online), (<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>, diunduh 25 Desember 2016).
- Paribas, BNP. 2015. *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, (online), ([http://www.securities.bnpparibas.com/BP2S-AEOI-Reg-memo-\(FINAL-SCREEN\).pdf](http://www.securities.bnpparibas.com/BP2S-AEOI-Reg-memo-(FINAL-SCREEN).pdf), diunduh 25 Desember 2016).
- Prastowo, Yustinus. 2016. *Perpajakan Tahun 2016*. (online), (<http://www.ikipbandung.com/perpajakan-tahun-2016-file.pdf>, diunduh 25 April 2016).
- Pribadi, Gunawan dan Putu Oka Kusumawardani, Pande. 2013. *Penerapan FATCA di Indonesia*, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/2013/2013-kajian-pkpn-FATCA-publikasi.pdf> , diunduh 25 Desember 2016).
- Sholikah, Binti. 2015. *OJK Buat Juklak Pertukaran Data*. (online), ([http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/155838-\[\\_Konten\\_\]](http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/155838-[_Konten_]))-OJK-Rep0001.pdf, diunduh 25 Desember 2016).
- Sukawati, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbanka

## Endnotes

---

- <sup>1</sup> Augy Ladyana Firsyanto, *Automatic Exchange of Information for Tax Purpose*, Surabaya : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- <sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 108.
- <sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108.
- <sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 95.
- <sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.
- <sup>6</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 2006, hlm. 140.
- <sup>7</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 278.
- <sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 112.
- <sup>9</sup> A.A.I. Chandra Pramita Sukawati, *Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers*, Denpasar: Universitas Udayana, 2015, hlm. 6
- <sup>10</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 121.
- <sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 420.